



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm);
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/7 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata RT.29 Kelurahan Loktuan,

Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/RES.1.8/2023, tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm);
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/18 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata Gang Merpati No. 24 RT.34,

Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/RES.1.8/2023, tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 60/Pid.B/2023/PN

Bon tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 11 Mei

2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI HERMAN Als. TOLE Bin (Alm.) ANDI AMIRUDIN dan Terdakwa II MUH. NUR Bin (Alm.) RUDI USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ANDI HERMAN Als. TOLE Bin (Alm.) ANDI AMIRUDIN dan Terdakwa II MUH. NUR Bin (Alm.) RUDI USMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan.Dikembalikan kepada PT. KSB melalui Saksi EDI Bin ASIS.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I ANDI HERMAN Als. TOLE Bin (Alm.) ANDI AMIRUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NUR Bin (Alm.) RUDI USMAN, pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Areal PT. KSB Daerah Pos 7 Kelurahan Lok Tuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa I ANDI HERMAN bersama dengan Terdakwa II MUH. NUR didatangi oleh Sdr. NASIR (DPO) yang mengatakan ada besi tua berupa valve yang berada di gudang roboh di areal PT. KSB, selanjutnya Sdr. NASIR mengajak Terdakwa I ANDI HERMAN dan Terdakwa II MUH. NUR untuk mengambil besi tersebut, atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa I ANDI HERMAN dan Terdakwa II MUH. NUR menyepakatinya, tidak lama kemudian ketiganya masuk ke dalam areal PT. KSB dan menuju ke gudang yang dimaksud oleh Sdr. NASIR, di dalam gudang tersebut terdapat besi valve yang kemudian segera dipindahkan oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. NASIR dari dalam gudang ke dekat pagar pembatas dengan menggunakan alat berupa chain block, saat sedang memindahkan besi tersebut kemudian datang Sdr. RUDI Als. CAMBANG (DPO) yang kemudian ikut mengangkat besi tersebut, setelah besi dipindahkan ke dekat pagar pembatas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Para Terdakwa bersama Sdr. NASIR dan Sdr. RUDI datang kembali dengan menggunakan kendaraan berupa mobil pick-up, setelah itu besi valve dinaikkan ke atas mobil pick-up dengan bantuan chain block untuk dibawa ke tempat penumpukan besi tua di daerah simpang Sangatta, sesampainya di lokasi tersebut belum sempat besi diturunkan, Para Terdakwa didatangi oleh security dan langsung membawa Para Terdakwa ke Polres Bontang, sementara Sdr. NASIR melarikan diri;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa I ANDI HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II MUH. NUR mengambil 1 (satu) buah double disc gate valve warna kebiruan milik PT. KSB dilakukan tanpa izin dari pemiliknya serta dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kembali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ANDI HERMAN dan Terdakwa II MUH. NUR, PT. KSB mengalami kerugian ± Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Setiawan Bin Agus Wintarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa mengangkut barang-barang berupa pipa besi milik PT. KSB, yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di areal PT. KSB Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi bekerja di Departemen Keamanan di PT. Pupuk Kaltim;
- Bahwa pada awalnya pada saat melakukan pengamanan, saksi melihat ada pick up yang keluar melewati pagar PT.PKT, dimana di dalamnya ada 3 orang dan mengangkut pipa besi, karena saksi merasa curiga besi tersebut adalah milik PT. PKT selanjutnya saksi dan tim security mengikuti pick up tersebut, dan akhirnya pick up tersebut berhenti di tempat penjual besi tua di daerah Simpang tiga Sangatta, selanjutnya saksi menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai pipa besi tersebut dan setelah saksi cek ternyata pipa besi tersebut milik PT.KSB;
- Bahwa pada saat saksi dan tim security tiba di tempat penjual besi tua tersebut, hanya didapati Para Terdakwa sedangkan 1 orang lagi telah melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil pihak PT.KSB untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa di daerah PT.KSB memang sering terjadi pencurian, karena PT tersebut sudah lama tidak beroperasi dan barang-barang di dalam pabrik terbengkalai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik PT. KSB tersebut dengan menggunakan chain block untuk kemudian dinaikkan ke dalam mobil pick up dan dibawa ke tempat penjualan besi bekas di simpang Sangatta;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Edi Bin Asis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa mengangkut barang-barang berupa pipa besi milik PT. KSB, yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 11.00 WITA di areal PT. KSB Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi merupakan orang yang dipercaya oleh direktur PT. KSB untuk mengelola lokasi PT. KSB;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diinformasikan oleh Sdr. Irham yang sebelumnya dihubungi oleh pihak keamanan PT.PKT, dimana selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Irham langsung mendatangi tempat penjual besi tua di daerah Simpang tiga Sangatta;
- Bahwa pada pipa besi tersebut ada tanda warna merah yang merupakan ciri khas PT.KSB;
- Bahwa sudah 20 tahun PT.KSB mangkrak dan aset-asetnya terbengkalai di kawasan pabrik PT.KSB tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KSB mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ainul Yakin Bin Marji (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Para Terdakwa mengangkut barang-barang berupa pipa besi milik PT. KSB, yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa saksi mempunyai tempat penumpukan besi tua di Jalan Poros Bontang-Sangatta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 11.00 WITA ada 3 orang yang datang ke tempat saksi untuk menjual besi tua berupa pipa besi;
- Bahwa kemudian datang security-security dari PT.PKT mengecek pipa besi tersebut, kemudian mengatakan bahwa pipa besi tersebut adalah milik PT.KSB dan Para Terdakwa telah mengambil barang tersebut dari PT.KSB secara tanpa izin;
- Bahwa pipa besi tersebut belum sempat terjual kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir telah mengambil barang milik PT. KSB secara tanpa izin;
 - Bahwa barang milik PT. KSB yang diambil tanpa izin adalah berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 06.00 WITA Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) didatangi oleh Sdr. Nasir yang mengatakan ada besi tua berupa valve yang berada di gudang di areal PT. KSB, selanjutnya Sdr. Nasir mengajak Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) untuk mengambil besi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir masuk ke dalam areal PT. KSB dan menuju ke gudang, dimana di dalam gudang tersebut terdapat besi valve yang kemudian segera dipindahkan dari dalam gudang ke dekat pagar pembatas dengan menggunakan alat berupa chain block, setelah besi dipindahkan ke dekat pagar pembatas, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir datang kembali dengan menggunakan kendaraan berupa mobil pick-up, setelah itu besi valve dinaikkan ke atas mobil pick-up dengan bantuan chain block untuk dibawa ke tempat penumpukan besi tua di daerah simpang Sangatta, sesampainya di lokasi tersebut belum sempat besi diturunkan, datang security dan langsung membawa Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ke Polres Bontang, sedangkan Sdr. Nasir melarikan diri;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut adalah chain block milik Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm), sedangkan kendaraan berupa mobil pick up adalah kendaraan sewaan;
 - Bahwa benar Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir mengambil besi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, namun besi tersebut belum sempat terjual;

2. Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir telah mengambil barang milik PT. KSB secara tanpa izin;

- Bahwa barang milik PT. KSB yang diambil tanpa izin adalah berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 06.00 WITA Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) didatangi oleh Sdr. Nasir yang mengatakan ada besi tua berupa valve yang berada di gudang di areal PT. KSB, selanjutnya Sdr. Nasir mengajak Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) untuk mengambil besi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir masuk ke dalam areal PT. KSB dan menuju ke gudang, dimana di dalam gudang tersebut terdapat besi valve yang kemudian segera dipindahkan dari dalam gudang ke dekat pagar pembatas dengan menggunakan alat berupa chain block, setelah besi dipindahkan ke dekat pagar pembatas, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir datang kembali dengan menggunakan kendaraan berupa mobil pick-up, setelah itu besi valve dinaikkan ke atas mobil pick-up dengan bantuan chain block untuk dibawa ke tempat penumpukan besi tua di daerah simpang Sangatta, sesampainya di lokasi tersebut belum sempat besi diturunkan, datang security dan langsung membawa Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ke Polres Bontang, sedangkan Sdr. Nasir melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut adalah chain block milik Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm), sedangkan kendaraan berupa mobil pick up adalah kendaraan sewaan;

- Bahwa benar Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir mengambil besi tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, namun besi tersebut belum sempat terjual;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir telah mengambil barang milik PT. KSB secara tanpa izin;
- Bahwa barang milik PT. KSB yang diambil tanpa izin adalah berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 06.00 WITA Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) didatangi oleh Sdr. Nasir yang mengatakan ada besi tua berupa valve yang berada di gudang di areal PT. KSB, selanjutnya Sdr. Nasir mengajak Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) untuk mengambil besi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir masuk ke dalam areal PT. KSB dan menuju ke gudang, dimana di dalam gudang tersebut terdapat besi valve yang kemudian segera dipindahkan dari dalam gudang ke dekat pagar pembatas dengan menggunakan alat berupa chain block, setelah besi dipindahkan ke dekat pagar pembatas, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir datang kembali dengan menggunakan kendaraan berupa mobil pick-up, setelah itu besi valve dinaikkan ke atas mobil pick-up dengan bantuan chain block untuk dibawa ke tempat penumpukan besi tua di daerah simpang Sangatta, sesampainya di lokasi tersebut belum sempat besi diturunkan, datang security dan langsung membawa Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ke Polres Bontang, sedangkan Sdr. Nasir melarikan diri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil besi tersebut adalah chain block milik Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm), sedangkan kendaraan berupa mobil pick up adalah kendaraan sewaan;
- Bahwa Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir mengambil besi tersebut dengan maksud untuk dijual kembali, namun besi tersebut belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "barangsiapa" dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm), telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm), yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir telah mengambil barang berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan milik PT. KSB secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa, yakni berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan yang merupakan milik PT. KSB, secara tanpa izin pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dimana akibat kejadian tersebut PT. KSB mengalami kerugian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”, mengandung arti bahwa barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut yakni berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan adalah milik PT.KSB, sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir telah mengambil barang milik PT. KSB secara tanpa izin, yakni berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan. Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 06.00 WITA Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) didatangi oleh Sdr. Nasir yang mengatakan ada besi tua berupa valve yang berada di gudang di areal PT. KSB, selanjutnya Sdr. Nasir mengajak Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) untuk mengambil besi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir masuk ke dalam areal PT. KSB dan menuju ke gudang, dimana di dalam gudang tersebut terdapat besi valve yang kemudian segera dipindahkan dari dalam gudang ke dekat pagar pembatas dengan menggunakan alat berupa chain block, setelah besi dipindahkan ke dekat pagar pembatas, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir datang kembali dengan menggunakan kendaraan berupa mobil pick-up, setelah itu besi valve dinaikkan ke atas mobil pick-up dengan bantuan chain block untuk dibawa ke tempat penumpukan besi tua di daerah simpang Sangatta, sesampainya di lokasi tersebut belum sempat besi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan, datang security dan langsung membawa Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ke Polres Bontang, sedangkan Sdr. Nasir melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan yang merupakan milik PT. KSB tersebut, adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya dan adapun maksud dan niat Para Terdakwa mengambil dinamo tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan tidak hanya seorang pelaku melainkan ada orang lain yang ikut bersamanya dengan bekerja sama dalam perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, pukul 10.00 WITA, bertempat di Areal PT. KSB, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) bersama dengan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir telah mengambil barang milik PT. KSB secara tanpa izin, yakni berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan. Pada awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 06.00 WITA Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) didatangi oleh Sdr. Nasir yang mengatakan ada besi tua berupa valve yang berada di gudang di areal PT. KSB, selanjutnya Sdr. Nasir mengajak Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) untuk mengambil besi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir masuk ke dalam areal PT. KSB dan menuju ke gudang, dimana di dalam gudang tersebut terdapat besi valve yang kemudian segera dipindahkan dari dalam gudang ke dekat pagar pembatas dengan menggunakan alat berupa chain block, setelah besi dipindahkan ke dekat pagar pembatas, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm), Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) dan Sdr. Nasir datang kembali dengan menggunakan kendaraan berupa mobil pick-up, setelah itu besi valve dinaikkan ke atas mobil pick-up dengan bantuan chain block untuk dibawa ke

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat penumpukan besi tua di daerah simpang Sangatta, sesampainya di lokasi tersebut belum sempat besi diturunkan, datang security dan langsung membawa Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) ke Polres Bontang, sedangkan Sdr. Nasir melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendangan bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa di bawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pembedaan termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan, yang telah terbukti di persidangan merupakan milik PT.KSB, maka dikembalikan kepada PT.KSB melalui Saksi Edi Bin Asis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andi Herman als Tole Bin Andi Amirudin (Alm) dan Terdakwa II Muh. Nur Bin Rudi Usman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) double disc gate valve warna kebiruan;Dikembalikan kepada PT.KSB melalui Saksi Edi Bin Asis;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Nur Santi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Para Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)